

# Program Magister

Contributed by Humas

Pelaksanaan program magister sains didasarkan atas SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 232/U/2000 pasal 3 ayat 3 yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang sekelompok ilmu, teknologi dan seni tertentu dengan tujuan menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan sebagai berikut:

- Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan metode kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
- Mempunyai kemampuan memecahkan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.

- Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

Program Magister

Batas Masa Studi

Beban Studi

Komisi Pembimbing

Penelitian

Sidang komisi

Tesis

Persyaratan Masa Mukim

Ujian Akhir

Penganugerahan Gelar Magister

Berikut ini Link Download Biaya untuk Program Magister Pascasarjana IPB

Biaya Program Magister SPs IPB

Fakultas di Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut:

- Fakultas Pertanian
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Fakultas MIPA
- Fakultas Ekonomi dan Manajemen
- Fakultas Ekologi Manusia
- Program Multidisiplin
- Program Profesional

Batas Masa Studi Lama program magister sains penyelenggaraan reguler adalah 2 tahun atau 4 semester. Untuk meraih gelar magister sains, setiap Program studi/mayor mensyaratkan mahasiswanya mengikuti kegiatan perkuliahan dan melaksanakan penelitian untuk menulis tesis. Semua persyaratan untuk gelar M.Si harus dipenuhi dalam waktu tidak lebih dari 4 tahun sejak mahasiswa terdaftar di SPs, termasuk mahasiswa dengan status setengah beban. Beban Studi Untuk menyelesaikan program magister sains jumlah sks yang harus dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- Kuliah (termasuk bahasa Inggris) = 31 sks
- Kolokium = 1 sks
- Seminar = 1 sks
- Penelitian dan penulisan tesis = 6 sks

Jumlah = 39 sks

Jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar magister sains. Program Magister

Batas Masa Studi

Beban Studi

Komisi Pembimbing

Penelitian  
Sidang komisi  
Tesis  
Persyaratan Masa Mukim  
Ujian Akhir  
Penganugerahan Gelar MagisterKomisi Pembimbing

Dalam menyelesaikan studinya di program magister sains SPs, seorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing. Komisi pembimbing harus sudah terbentuk pada semester 1 (satu) dan paling lambat pada awal semester 2 (dua). Susunan komisi pembimbing diusulkan oleh koordinator Program studi/mayor dan ditetapkan melalui surat keputusan Dekan. Ketua komisi dipilih dari staf pengajar masing-masing Program studi/mayor SPs yang mempunyai wewenang ilmiah dalam ilmu yang bersangkutan. Jumlah komisi pembimbing untuk mahasiswa program magister sains termasuk ketua komisi paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang dosen. Seorang dosen dapat menjadi ketua komisi pembimbing bila bergelar Doktor dan telah meluluskan 2 orang mahasiswa yang dibimbingnya dengan status sebagai anggota. Ketua komisi pembimbing adalah dosen IPB dan satu anggotanya dapat berasal dari luar Program studi/mayor pilihan atau dari instansi atau perguruan tinggi di luar IPB yang kewenangannya diakui oleh SPs dan setelah mendapat izin dari Dekan. Jika salah seorang pembimbing berasal dari luar IPB maka harus melampirkan curriculum vitae. Dosen yang masih studi S3 baik di IPB maupun perguruan tinggi lain tidak diijinkan menjadi pembimbing.

Jika karena sesuatu hal susunan komisi pembimbing harus diubah, maka perubahan ini harus didasarkan atas pertimbangan dari ketua komisi pembimbing atau koordinator Program studi/mayor dan diketahui oleh dosen pembimbing yang digantikan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan.

Tugas komisi pembimbing adalah membantu serta mendampingi mahasiswa dalam menyusun perkuliahan, perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian serta penulisan tesis. Komitmen komisi pembimbing sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan studi mahasiswa yang dibimbingnya tanpa mengesampingkan kedisiplinan mahasiswa. Disamping konsultasi rutin pembimbingan, selama masa studi pembimbing dan mahasiswa wajib mengadakan sidang komisi. Secara periodik komisi pembimbing melaporkan perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya kepada pimpinan SPs melalui Ketua Departemen atau homebasenya. Program Magister

Batas Masa Studi  
Beban Studi  
Komisi Pembimbing  
Penelitian  
Sidang komisi  
Tesis  
Persyaratan Masa Mukim  
Ujian Akhir  
Penganugerahan Gelar MagisterPenelitian

Dengan persetujuan komisi pembimbing, mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan permohonan melakukan penelitian dengan terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penelitian sesuai format yang berlaku. Usulan rencana penelitian harus disetujui oleh komisi pembimbing, koordinator Program studi/mayor dan Sekretaris Program SPs. Usulan penelitian yang disampaikan ke SPs tidak dapat disahkan oleh Dekan, jika mahasiswa belum memiliki susunan komisi pembimbing secara resmi yang dibuktikan dengan terbitnya SK bimbingan dari Dekan SPs. Sidang Komisi Sidang komisi dimaksudkan untuk : (i) Menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas tesis, (ii) Memperoleh kesepakatan antar anggota komisi tentang substansi, arah penelitian dan materi tesis. (iii) Menyelaraskan pendapat antar anggota komisi tentang substansi dan materi penelitian atau tesis.

Untuk menjamin kualitas proses pembimbingan dan kualitas tesis, sidang komisi pembimbingan mahasiswa program magister dilaksanakan minimum 3 (tiga) kali. Penentuan pelaksanaan sidang komisi diserahkan kepada komisi pembimbing, namun disarankan untuk dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut : (a) sebelum pengesahan proposal, (b) sebelum seminar tesis, dan (c) sebelum sidang ujian akhir. Homebase membiayai maksimum tiga kali sidang komisi selama masa studi normal (4 semester) dan tidak diperkenankan memungut biaya tambahan yang dibebankan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan sidang komisi. Program Magister

Batas Masa Studi  
Beban Studi  
Komisi Pembimbing  
Penelitian  
Sidang komisi  
Tesis  
Persyaratan Masa Mukim  
Ujian Akhir  
Penganugerahan Gelar Magister Tesis

Kurikulum program magister sains mencakup kewajiban penulisan hasil penelitian berupa tesis pada akhir masa studi. Format tesis dibakukan sesuai dengan tatacara yang terdapat di dalam buku Pedoman Penyajian Karya Ilmiah. SPs mempunyai wewenang untuk menilai tesis setiap mahasiswa SPs, terutama terhadap format dan bahasanya. Tesis harus diserahkan ke SPs selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian dilaksanakan.

Persyaratan Masa Mukim

Mahasiswa pada program magister sains paling sedikit harus mengikuti 2 semester kuliah beban penuh di SPs sebelum mengikuti ujian akhir.

#### Ujian Akhir

Setelah memenuhi semua persyaratan, maka atas persetujuan komisi pembimbing, mahasiswa dapat melaksanakan ujian akhir. Pada ujian akhir komisi pembimbing menguji pengetahuan yang bertalian dengan Program studi/mayor yang bersangkutan termasuk tesis. Persetujuan lengkap dari semua anggota komisi penguji diperlukan untuk dapat meluluskan mahasiswa. Mahasiswa yang gagal dalam ujian akhir dapat mengulang satu kali dalam jangka waktu paling cepat dua bulan setelah pelaksanaan ujian pertama. Jika pada ujian ulangan mahasiswa gagal lagi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan studinya (drop-out).

#### Penganugerahan Gelar Magister

Gelar Magister secara resmi diberikan setelah mahasiswa berhasil memenuhi persyaratan jumlah SKS, kolokium, penelitian, seminar, dan berhasil mempertahankan tesisnya dalam ujian akhir IPB, serta menyerahkan tesis yang sudah final dan ditandatangani lengkap oleh komisi pembimbing, koordinator Program studi/mayor, dan Dekan SPs. Tesis final yang telah lengkap ditandatangani tersebut diserahkan kepada SPs selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian akhir. Bagi lulusan program magister yang akan mengikuti wisuda, tesis final harus sudah diterima oleh SPs paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan wisuda. Ijazah akan diberikan apabila mahasiswa telah memiliki SKL dan selesai diproses pembuatannya sesuai POB yang berlaku. Surat Keterangan Lulus (SKL) akan diberikan setelah tesis final tersebut diterima dan ditandatangani oleh Dekan SPs. Kelalaian mengesahkan tesis ke SPs akan mengakibatkan tidak diterbitkannya SKL dan ijazah, sehingga yang bersangkutan tidak berhak menyandang gelar magister.

Program Magister

Batas Masa Studi

Beban Studi

Komisi Pembimbing

Penelitian

Sidang komisi

Tesis

Persyaratan Masa Mukim

Ujian Akhir

Penganugerahan Gelar Magister